Peran Pemerintah Kabupaten Kudus dalam

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU Perspektif *Maqashid Syariah*

**Rahma Aulia**

**Institut Agama Islam Negeri Kudus**

rahmaaulia@iainkudus.ac.id

***Abstract***

*This study aims to determine the role of Kudus regency government regarding innovation to support the people's economy improvement during the COVID-19 pandemic by combining it with developing technology. This research used empirical methods by looking at legal facts and the law process in society. Empirical legal research prioritizes primary data by using data collection techniques through observation and interviews. The results of this study indicate that the innovation developed by the Government of Kudus Regency, SIDUKU, is a website-based application for collecting MSME data in Kudus Regency which can find out the distribution and type of business to facilitate data collection on MSME in Kudus. The concept of innovation developed by the Regional Government of Kudus Regency, especially the Office of Manpower, Industry, Cooperatives and SMEs, is certainly in line with Maqashid Syariah in terms of maintaining life and property which can be one of economic solutions during the pandemic.*

***Key words:*** *SIDUKU, Regional Government of Kudus, Maqashid Syariah*

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dari pemerintah kabupaten kudus terkait inovasi demi menunjang peningkatan ekonomi rakyat di masa pandemic covid-19 dengan dipadukan dengan teknologi yang berkembang. Penelitian ini menggunakan metode empiris, dengan melihat fakta hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengutamakan data primer dengan menggunakan Teknik pengumpulan data melalui pengamatan/observasi dan wawancara/*interview*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan jika inovasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus yaitu dengan menghadirkan suatu sistem yang dinamakan SIDUKU, sistem siduku merupakan sebuah aplikasi berbasis website pengumpul data UMKM yang ada di Kabupaten Kudus yang dapat mengetahui persebaran, jenis usaha untuk mempermudah pendataan UMKM di Kabupaten Kudus. Konsep inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM tentunya sejalan dengan *Maqashid Syariah* dalam poin keterpeliharaan Jiwa dan Harta yang mana sebagai salah satu solusi penggeliat ekonomi dalam masa pandemi.

**Kata kunci:** Siduku, Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, *Maqashid Syariah*

**PENDAHULUAN**

Kabupaten Kudus dikenal dengan berbagai macam indutri yang ada di dalamnya, dari mulai industri rokok hingga indutri makanan. Namun dengan adanya pandemi di awal tahun 2020 membuat beberapa indutri di kabupaten kudus mengalami penurunan yang mana akhirnya masyarakat mengalami kesulitan ekonomi. Pemerintah melalui fungsinya paling tidak menjalankan setidaknya tiga fungsi, yaitu fungsi pengaturan, fungsi pemberdayaan dan pelayanan tentu memiliki posisi yang vital dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di daerah ditambah dengan inovasi yang merupakan hal penting utamanya bagi pertumbuhan ekonomi daerah, hal tersebut sejalan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah tersirat tujuan yang dicapai Negara Repulik Indonesia diantaranya: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum(Ilyas et al., 2012).

Negara Indonesia yang dibagi atas beberapa daerah provinsi yang kemudian dibagi lagi pada tingkat kabupaten dan kota sesuai pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan fungsinya diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan guna mempercepat terealisasinya tujuan negara Indonesia yang tertuang pada Alinea ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dikenal adanya Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Desentralisasi dimaknai sebagai penyerahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengurusi urusan masing-masing daerah, Dekonsentrasi dimaknai dengan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal pada suatu wilayah tertentu, sedangkan Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dalam melaksanakan tugas tertentu(Simandjuntak, 2015).

Mengacu pada beberapa asas dalam penyelenggaraan Pemerintah, Presiden Joko Widodo mengintruksikan tiap-tiap Kepala Daerah untuk memberikan solusi, baik pada permasalahan kesehatan maupun ekonomi sebagai dampak adanya Pandemi Covid-19 yang menyerang Indonesia di awal tahun 2020 hingga saat ini. Kabupaten Kudus pada pertengahan tahun 2021 menepati puncak tertinggi kasus pandemi Covid, dengan total 2.342 kasus dengan kasus harian sebesar 500 dengan kondisi seluruh Rumah Sakit di Kabupaten Kudus penuh 100%. Dikutip dari laman ppid.kuduskab.go.id, Pemerintah Kabupaten Kudus tidak tinggal diam, kurang lebih 5 bulan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus melakukan sinergitas penanganan covid-19, yang pada akhirnya Bupati Kudus mendapatkan penghargaan akselerasi penanganan covid-19 dalam acara Indonesia Awards 2021 dalam kategori Publik Health Care, Encouraging Publik Participation to Accelarate Pandemic Recovery.

Juli 2021 sebagian masyarakat daerah Kabupaten Kudus khususunya pedagang kecil mengaku mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, hal tersebut diakibatkan karena pembatasan kegiatan yang diterapkan serta menurunnya daya beli masyarakat. Pedagang yang biasanya berjualan di depan sekolah akhirnya merasa sangat kewalahan, karena pada saat itu Kementerian Pendidikan , kebudayaan, riset dan teknologi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan bahwa pertemuan tatap muka pada tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi 100% ditiadakan melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19. Tidak hanya itu saja, pedagang yang biasanya berjualan di pusat keramaian kabupaten Kudus mengaku omzetnya sangat menurun, karena Satpol PP Kabupaten Kudus menggencarkan Kembali penegakan protokol kesehatan dengan memberikan sanksi denda sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kabupaten Kudus yang tidak hanya terkenal dengan industri yang ada di dalamnya, juga terkenal dengan wisata religi yang dimilikinya. Sunan Kudus dan Sunan Muria yang menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjungi daerah ini. Ramainya pengunjung yang mendatangi Sunan Kudus dan Sunan Muria tentu membuat masyarakat Kudus yang menjajakan dagangannya, terlebih Sunan Muria yang terkenal dengan pedangang yang menawarkan dagangan berkarakteristik kudus, seperti buah parijoto, kerajinan tangan masyarakat seperti peci, blangkon dan hiasan dinding (Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Bayu Tri Cahya et al., 2020).

Adanya pandemi covid yang masuk pada awal tahun 2020 yang kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus menerapkan Pembatasan Kegiatan untuk menutup sementara kegiatan perdagangan demi mengurangi tingkat penyebaran kasus covid-19 di kabupaten kudus. Tuntutan keadaan tersebut tentu menuntut Pemerintah Kabupaten Kudus melakukan inovasi demi kemajuan daerahnya. Kontribusi Pemerintah utamanya Pemerintah Daerah sangat ditunggu masyarakat demi terciptanya keadaan yang sejahtera aman dan Bahagia.

Pemerintah Daerah dituntut untuk tetap mengembangkan ekonomi dengan berdampingan dalam kondisi pandemi. Konsep Digital Business menjadi salah satu upaya peningkatan ekonomi di masa pandemi yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kudus. Dalam konsep tersebut, pemerintah kabupaten kudus mengajak seluas luasnya masyarakat Kabupaten Kudus untuk mendaftarkan produk usaha yang dimiliki. Tentu saja setelah produk tersebut dimuat dalam web khusus yang mana nantinya digunakan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagai pilihan wajib produk ketika terdapat acara kedinasan. Tidak hanya itu saja, pilihan produk tersebut juga ditawarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus ke luar daerah, sebagai hasil kerajinan tangan asli masyarakat Kudus. Masyarakat tentu antusias dengan adanya program tersebut. Masyarakat ikut turut aktif dalam berinovasi dengan melihat peluang pasar yang sedang ramai, misalkan: sebelum adanya pandemi yang berjualan produk makanan berpindah usaha dengan menjual masker atau sabun cuci tangan dengan berbagai aroma. Inovasi dalam media sosial merupakan kekuatan pendorong peningkatan ekonomi khususnya di masa pandemi untuk mendorong pengembangan UMKM pada setiap daerah. Kekuatan media sosial yang cukup popular pada tahun 2021 tentunya dapat menjadi alat Kerjasama pemerintah untuk mencapai kemajuan daerahnya(Raharja & Natari, 2021).

Penelitian yang mengkaji tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan demi terciptanya Good Governance melalui Media Digital perspektif *Maqashid Syariah* pada dasarnya sudah beberapa kali dilaksanakan, baik dalam penelitian normatif. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosmawaty Sidauruk dengan judul Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajiannya bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif dengan melihat bentuk kebijakan dan dukungan anggaran dalam APBD (Sidauruk, 2013). Selain itu, dalam artikel lain yang ditulis oleh Elisabth Liu, Retno dengan judul membangun model basis penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemic covid-19 dengan bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis model ideal penggunaan teknologi digital bagi UMKM dalam masa pandemic Covid-19 di NTT (Liu & Sukmariningsih, 2021).

Seperti yang telah disinggung pada kedua artikel di atas bahwa persamaan antara penelitian ini adalah sama-sama menyinggung peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui digital, adapun perbedaannya adalah terletak pada daerah yang diteliti, dimana dalam hal ini penelitian dilaksanakan di kabupaten Kudus.

**KAJIAN LITERATUR**

# ***Maqashid Syariah***

Peran Pemerintah Kabupaten Kudus terkait inovasi demi meningkatkan ekonomi rakyat di masa pandemi dengan menghadirkan siduku merupakan termasuk poin yang ada di dalam *Maqashid Syariah*. Konsep *Maqashid Syariah* merupakan alat yang diformulasikan oleh hikum Islam dan menjadikan suatu keharusan untuk diwujudkan dalam kehidupan yang adil, penuh rahmat dan hikmat. Maqashid Al-Syariah terdiri dari dua kata, maqashid yang berarti maksud dan tujuan dan syari’ah yang berarti hukum - hukum Allah yang menjadi pedoman manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. *Maqashid Syariah* dipahami dengan sebagai tujuan Allah SWT dalam menurunkan syariat kepada manusia untuk menjadi pedoman demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan(Shidiq, 1970). *Maqashid Syariah* dipandang relevan dan berfungsi dalam menangani ralita perkembangan dan perubahan zaman dengan berpijak pada lima prinsip yakni: hifz ad-din (memelihara agama), hifz an-nafs (memelihara jiwa), hifz al-aql (memlihara akal), hifz an-nasl (memelihara keturunan) dan gifz- al mal (memelihara harta). Pemeliharaan jiwa dan harta yang terdapat pada prinsip *Maqashid Syariah* sejalan dengan penelitian yang dibahas saat ini yang berjudul Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui SIDUKU, perspektif *Maqashid Syariah*.

Memelihara jiwa dilakukan dengan cara diberikannya pemenuhan hak hidup setiap masyarakat dengan melihat aturan yang telah ditetapkan, oleh sebab itu perlunya pemahaman Peraturan berbagai aturan yang berlaku oleh masyarakat demi menyelaraskan pemuhan hak. Poin kedua yaitu memelihara harta dikaitkan dengan rezeki yang halal dalam pemenuhan kehidupan dengan menghindarkan segala yang dianggap buruk dari proses mendapatkan rezeki tersebut(IMANI, 2019). Peran Pemerintah dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus dengan menghadirkan aplikasi berbasis website yang bernama SIDUKU dengan maksud menggandeng UMKM di seluruh Kabupaten Kudus merupakan suatu angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak covid. Kontribusi Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Alinea ke empat. Terpenuhi kebutuhan manusia (sandang, pangan, papan)akan menjadikan manusia merasa aman, tentram dan Bahagia.

# ***Good Governance***

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus sebagai pelaksana kebijakan yang diturunkan dari nasional maupun lokal mempunyai peran yang penting dalam kemajuan dan kesejahteraan daerah masing-masing, baik dalam persoalan ekonomi hingga perlindungan masyarakat. Good governance dapat diartikan sebagai tata Kelola pemerintahan yang baik(Jafar AW, 2019). Perwujudan good governance dapat diukur melalui 9 (Sembilan) indikator, di antaranya:

1. Partisipasi mengandung arti semua kalangan masyarakat memiliki kesamaan hak dalam pengambilan suatu keputusan, baik dilakukan secara langsung maupun diwakilkan oleh Lembaga perwakilan
2. Akuntabilitas memiliki arti memiliki pertanggungjawaban kepada semua pihak
3. Aturan Hukum memiliki arti peraturan perundang-undangan harus mampu menopang keadilan kemudian ditegakkan secara utuh, terlebih aturan tentang hak asasi manusia
4. Transparansi mengandung arti informasi harus didaparkan secara bebas untuk semua kalangan.
5. Daya Tangkap memiliki arti intuisi dan prosesnya harus diarahkan sebagai upaya untuk melayani semua kalangan yang berkepentingan.
6. Berorientasi konsensus memiliki makna pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai suatu hal yang baik bagi daerah dan Negara Kesaturan Republik Indonesia.
7. Berkeadilan memiliki arti pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yangbaik terhadap semua pihak dalam rangka peingkatan kualitas hidup.
8. Efektifitas bermakna sebagai berbagai kegoatan yang dijalankan oleh pemerintah diharapkan memiliki hasil yang berkesuaian dengan kebutuhan.
9. Visi Strategis memiliki makna pemerintah dan masyarakat memiliki perrspektif yang luas dan jangka Panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, dan pembangunan tersebut dapat dirasakan kemanfaatannya(Prog et al., 2017).

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam pelayanan publik tentunya dipandang sangat penting untuk mengukur seberapa produktifnya pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen pembangunan. Manfaat yang lain dari Good Governance tentunya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut dalam pengambilan kebijakan publik serta dapat memberikan kontribusi yang trategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Yunaita Rachmawati, 2015).

**METODE PENELITIAN**

Kesesuian dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode empiris. Secara etimologi istilah penelitian hukum empiris berasal dari Bahasa Inggris yaitu empirical legal research. Penelitian empiris mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum, baik individu maupun masyarakat dengan kata lain menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Penelitian hukum epiris tidak hanya membicarakan tentang hukum normatif (undang-Undang) saja, namun juga membahas tentang proses yang berkembang dalam masyarakat(Gd & Pamulang, 2019). Dengan demikian titik focus dalam penelitian hukum empiris adalah perilaku hukum dan gejala sosial yang ada pada individu maupun masyarakat dengan tujuan untuk menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat untuk menemukan solusi hukum atas berbagai masalah hukum yang terjaadi secara nyata pada masyarakat(Muhammad, 2004).

Model pendekatan penelitian hukum empiris diperlukan berbagai instrumen penelitian sebagai pengumpul data dan bahan hukum salah satunya dengan cara metode survey yang bersifat kompleks dan komprehensif. Penelitian survey dapat digunakaan untuk : penjajagan, deskriptif, penjelasan, evaluasi, prediksi, penelitian operasional dan pengembangan indicator sosial(Adiyanta, 2019). Pada penelitian ini, peneliti telah mensurvey bagaimana tampilan, manfaat dan awal mula dibentuknya sistem siduku yang dikembangkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM, peneliti menemui Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Usaha Kecil dan Menengah. Selain survey kepada Dinas terkait, Peneliti juga mensurvey beberapa kepada pelaku UMKM yang telah diinput pada aplikasi siduku yang dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM.

**PEMBAHASAN**

**Dampak Pandemi Covid-19 pada Sektor Industri di Kabupaten Kudus.**

Dampak yang dirasakan oleh Indonesia akibat pandemi covid diantaranya meninggalnya jutaan orang, jutaan orangpun kehilangan pekerjaan dikarenakan banyak perusahaan yang tidak mampu membayar gaji karyawan, sektor hotel, pariwisata, angka kemiskinan mengalami peningkatan, UMKM mengalami penurunan, terjadinya inflasi dan kurangnya minat investor untuk berinvestasi di Indonesia(Frida, 2020). Dibidang ekonomi dimana sebanyak 195.184 UMKM di pertengahan 2020 merasakan dampak dari covid-19 tersebut, baik dari sisi produksi hingga distribusi(Implikasi & Usaha, 2020). Lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia semakin dirasakan pada pertengahan tahun 2021. Data statistik pada laman covid19.go.id, yang menunjukkan lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan, khususnya bulan Juni 2021, kasus virus corona di Indonesia melonjak drastis, data menunjukkan penambahan sebanyak 40.427 (Aulia, 2021). Kabupaten Kudus sempat menjuarai kasus covid di Indonesia pada pertengahan Tahun 2021. Lebih dari 30 kali lipat dari 26 kasus menjadi 929 kasus, lonjakan tersebut membuat kasus aktif di Kabupaten Kudus menjadi 1.280 dengan presentase 21,48%dari total kasis positif covid-19, tentu hal tersebut melampaui kasus aktif covid nasional yang berada di angka 5,4%.

Semakin tidak terkendalinya penyebaran virus covid-19, maka semakin banyak pula industri yang menderita, pelaku industri khawatir covid-19 akan menekan kondisi untuk bertahan. Meski tidak semua industri akan merasakan hal tersebut. Sebagian industri justru ada yang mengalami peningkatan dengan adanya Pembatasan sosial akibat pandemi covid-19. Bisnis di bidang kesehatan, penyedia layanan pengiriman barang, operator seluler, penyedia kreedit darurat, asuransi kesehatan, penyedia layanan berbasis online dan berbagai usaha sejenisnya tentu mengalami keuntungan dengan diterapkannya sistem yang serba online, dari mulai sekolah hingga bekerja. Sektor bisnis pangan dianggap masih stabil dengan mensiasati penyesuaian sistem pemasaran(Hadiwardoyo, 2020).

Kabupaten Kudus yang terkenal dengan wisata religinya, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria, pada saat badai covid-19 terjadi, pelaku usaha sangat terasakan dampaknya, terlebih ketika Wisata Religi unggulan Kudus Sunan kudus dan Sunan Muria ditutup sementara. Peneliti mewawancarai beberapa pelaku usaha, mereka mengaku omzet menurun signifikan atas diberlakukannya penutupan dan pembatasan beberapa Kawasan wisata di Kabupaten Kudus. Pedagang pasar tradisional Kabupaten Kudus, sebut saja Pasar Kliwon yang sudah terkenal sebagai pusat pasar grosir se eks-Karisidenan Pati yang menjadi sentral Pedagang utamanya di bidang konveksi. Banyak Pedangang yang mengeluhkan pada saat PPKM diberlakukan tentu berdampak pada alur perdagangan, orang-orang khususnya pedagang kulak menjadi kesulitan untuk berkunjung ke Pasar Kliwon sehingga Pasar sepi.

 Melihat ralita tersebut, masyarakat tetap menyadari pembatasan kegiatan yang dikerahkan pemerintah dilakukan demi berkurangnya penyebaran angka covid di Indonesia, utamanya di Kabupaten Kudus yang sempat menjadi perhatian akibat zona merah. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti menjadikan pelaku industri dalam berwirausaha disektor ekonomi kreatif pada masa pandemi covid-19 ikut terhambat. Pelaku industri menuntut pemerintah peduli dengan nasib mereka, mereka merasa dituntut keadaan untuk melakukan penyesuaian agar tetap mengikuti perkembangan zaman dengan melihat pola pasar yang sedang menjadi trend dan menggandeng media digital sebagai upaya peningkat usahanya(Siagian & Cahyono, 2021). Prediksi banyak usaha yang gulung tikar sempat menjadi perbincangan hangat ketika banyak pelaku industri putus asa di tengah keadaan pandemi, namun hal tersebut membuat pemerintah dan masyarakat terus berinovasi demi bertahan di situasai pandemi.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tetap mengerahkan beberapa dinas terkait demi tetap menjaga keteraturan kehidupan dan perkembangan ekonomi ditengah-tengah suasana pandemi. Upaya preventif dan reprresif terus dilakukan. Pada saat diberlakukannya *PPKM* misalnya dengan melakukan refocusing anggaran dengan prioritas penggunaan untuk penanganan covid, penegakan disiplin melalui operasi jam malam khsuus pedagang demi mengurangi kerumunan, serta dengan tetap menjaga iklim ekonomi agar tetap stabil dengan menggandeng Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus melalui pelatihan UKM, UMKM, bantuan penguatan modal dan promosi produk lokal.

Upaya pemerintah tersebut tentu sejalan dengan teori good governance dalam penyelenggaraan pelayanan public, terlihat dari gigihnya pemerintah daerah kabupaten yang terus berupaya, mulai dari meningkatkan usaha industri kecil hingga dilakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi untuk menggeliatkan perekonomian rakyat.

**Sistem SIDUKU sebagai inovasi Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus tinjauan *Maqashid Syariah***

Pandemi covid-19 yang berdampak pada berbagai hal menuntut pemerintah dan masyarakat untuk berinovasi sebaik mungkin untuk mendukung kemajuan sektor yang terdampak covid-19, dari mulai sistem Pendidikan hingga ekonomi(Nugraha et al., 2020). Meningkatnya kasus covid-19 pada pertengahan tahun 2021 di Kabupaten Kudus membuat perekonomian di sektor industri kelas menengah hingga bawah mengalami kemerosotan, pedangang kecil yang biasanya berdagang dengan menyewa ruko hingga menjajakan dagangannya di depan sekolah sangat merasakan dampaknya, dimana akhirnya banyak pedagang yang mengganti jenis produksinya, missal awalnya mereka yang berjualan makanan berganti produksi menjual kebutuhan yang menunjang keselamatan dimasa pandemic, seperti masker, handsanitizer dsb.

Menghadapi tantangan akibat badai covid-19, perlu dilakukan berbagai jenis pendekatan. Pendekatan makro dan mikro misalnya, dengan berbagai inovasi kebijakan pemerintah dan manajemen pemulihan UMKM melalui langkah-langkah progresif yang tepat(Thaha, 2020). Menggandeng UMKM dan membuat strategi kebijakan yang berpihak UMKM merupakan pilihan yang tepat dalam situasi saat ini. Karena meskipun Usaha Mikro, Kecil dan Menengah telah menunjukkan perannya dalam menyerap tenaga kerja. UMKM merupakan suatu bisnis yang kegiatannya dapat menunjang perekonomian daerah, dengan didampingkan dengan strategi digital business maka UMKM diharapkan dapat berkembang pada semua lapisan masyarakat(Hadi & Zakiah, 2021). Konsep Usaha Mikro Kecil Menengah dapat dipahami bahwa:

1. Usaha Mikro merupakan kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh perseorangan/ rumah tangga/ badan yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha, hasil penjualan paling banyak Rp 300.000.000 setiap tahunnya.
2. Usaha Kecil merupakan Usaha yang berdiri sendiri, dijalankan oleh orang perorangan yang memiliki kekayaan Rp 50.000.0000 – Rp 500.000.000 serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 – Rp 2.500.000.000
3. Usaha menengah yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat yang memiliki kekayaan Rp 500.000.000 – Rp 10.000.000.000 tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha serta hasil penjualan tahunannya mencapai Rp 2,5 – Rp 50 miliar (Kecil et al., 2019).

Kehadiran teknologi yang salah satunya dimanfaatkan untuk pemasaran online yang dirasa mampu membantu pelaku usaha untuk mempromosikan dan memasarkan prouk yang dimiliki(Supriyanto & Hana, 2020). Dinas tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus merespon cikal pengembangan ekonomi melalui UMKM dengan menghadirkan aplikasi berbasis website yang dinamakan SIDUKU. SIDUKU kepanjangan dari Sitem Informasi Data UMKM Kudus hadir pada tahun 2021 yang merupakan fasilitas pengumpul data (bank data) UMKM yang berada di lingkungan kabupaten Kudus yang berisikan jenis usaha, alamat usaha, alamat, kontak serta titik koordinat yang mampu menunjukkan secara jelas tempat usaha tersebut. Sistem tersebut dibentuk dengan tujuan dapat menginventarisasi sehingga pemangku kebijakan dapat mengembangkan yang terbaik bagi UMKM Kabupaten Kudus. Sistem informasi manajemen yang dibangun Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian Koperasi dan UKM masih tetap mengalami pengembangan agar semua kalangan masyarakat dapat mengakses data-data yang terdapat pada SIDUKU. Berikut merupakan gambaran aplikasi SIDUKU:



Gambar: *Dashboard* SIDUKU



 Gambar: Data UMKM Kudus yang sudah terinput

Sistem Informasi Data UMKM Kudus yang selanjutnya disebut SIDUKU, tentunya dibuat sebagai salah satu penunjang dalam pendataan UMKM yang kemudian lebih lanjut akan dikembangkan sebagai dasar pembentukan sistem marketplace UMKM. SIDUKU yang terbentuk pada tahun 2021 tentunya masih mengalami perbaikan demi tercapainya 100% pendataan UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Aplikasi yang dirasa memudahkan masyarakat untuk mendapatkan wadah pengenalan hingga pendistribusian produk mereka tentunya harus didukung penuh oleh semua pihak, terlebih dalam situasi pandemi yang pernah mengobrak ngabrik sektor perdagangan hingga banyak pengusaha yang gulung tikar.

Konsep inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM tentunya sejalan dengan *Maqashid Syariah* yang mana merupakan salah satu ilmu dalam ushul fiqih untuk memahami hukum, baik dalam Al Quran maupun hadits Nabi SAW. *Maqashid Syariah* dipahami sebagai tujuan Allah SWT dalam menurunkan syariat kepada manusia untuk menjadi pedoman demi mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan. Adapun *Maqashid Syariah* yang ditetapkan oleh nash-nash hukum mengacu pada lima poin: Jaminan keterpeliharaan Agama, Jiwa, Harta, Akal dan Keturunan. Konsep kehadiran aplikasi SIDUKU tentunya merealisasikan poin keterpeliharaan Jiwa dan Harta. Karena dengan kehadiran aplikasi tersebut menjadi salah satu solusi atas keselamataan jiwa dan harta dalam masa pandemi covid-19(Fauzi, 2015).

Penulis mewawancarai 10 Pelaku UMKM yang masuk dalam aplikasi SIDUKU. Mereka tentu merasa turut terbantu dalam hal memperkenalkan produk mereka, karena memang keterbatasan teknologi menjadi salah satu kendala yang mereka rasakan. Pendapat lain juga mengatakan bahwa, sistem tersebut masih perlu dikembangkan untuk menjadi food market place yang lebih mudah seperti grabfood, shopee food dll yang sudah beredar di pasaran. Secara umum pelaku UMKM berterimakasih kepada pemerintah daerah ditengah situasi pandemi yang sempat membuat pelaku usaha ketar ketir terhadap produksi hingga distribusi produk. Sejalan dengan teori *Maqashid Syariah* pada poin kedua yaitu memelihara harta yang dikaitkan dengan rezeki yang halal dalam pemenuhan kehidupan sejalan dengan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dengan melahirkan aplikasi berbasis website yang bernama SIDUKU dengan maksud menggandeng UMKM di seluruh Kabupaten Kudus merupakan suatu angin segar bagi pelaku usaha yang terdampak covid.

Terkait hal tersebut penulis memandang bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tentu sudah sejalan dengan harapan masyarakat demi mendongkrak perekonomian pelaku usaha, terlebih Kabupeten Kudus yang dikenal dengan kekayaan industri dan pariwisatanya harus mampu menjadi contoh kabupaten lain minimal di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Melalui Peran SIDUKU tentu menjadi salah satu inovasi andalan Kabupaten Kudus demi memperkenalkan produk UMKM masyarakat ke masyarakat umum, meskipun website tersebut masih perlu dilakukan peningkatan demi mempermudah pendistribusian dengan masing-masing pelaku industri dapat mengakses sendiri website tersebut. Karena penulis menilai SIDUKU hanya bisa diakses oleh tim dari Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus.

**KESIMPULAN**

Ledakan covid yang sempat terjadi di Kabupaten Kudus pada pertengahan Tahun 2021, tentunya menimbulkan dampak signifikan, dari mulai permasalahan kesehatan hingga ekonomi. Imbas yang cukup terlihat yaitu sempat ditutupnya Sunan Kudus dan Sunan Muria yang menjadi primadona wisata Kabupaten Kudus yang kemudian membuat pelaku usaha menjerit karena omzet mereka turun drastis. Prediksi banyak usaha yang gulung tikar sempat menjadi perbincangan hangat ketika banyak pelaku industri putus asa di tengah keadaan pandemi. Keadaan tersebut membuat pemerintah dan masyarakat terus berinovasi demi bertahan di situasai pandemi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tak tinggal diam melihat realitas tersebut, berbagai inovasi yang bersifat preventif maupun represif dikerahkan melalui beberapa dinas untuk menaikan geliat ekonomi di Kabupaten Kudus. Salah satunya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kudus melalui pelatihan UKM, UMKM, bantuan penguatan modal, promosi produk lokal hingga meluncurkan aplikasi berbasis website yang dinamakan SIDUKU. Sitem Informasi Data UMKM Kudus (SIDUKU) hadir pada tahun 2021 yang merupakan fasilitas pengumpul data (bank data) UMKM yang berada di lingkungan kabupaten Kudus yang berisikan jenis usaha, alamat usaha, alamat, kontak serta titik koordinat yang mampu menunjukkan secara jelas tempat usaha tersebut. Sistem tersebut dibentuk dengan tujuan dapat menginventarisasi sehingga pemangku kebijakan dapat mengembangkan yang terbaik bagi UMKM Kabupaten Kudus. Konsep inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus khususnya Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM tentunya sejalan dengan *Maqashid Syariah* dalam poin keterpeliharaan Jiwa dan Harta yang mana sebagai salah satu solusi penggeliat ekonomi dalam masa pandemi.

**DAFTAR PUSTAKA**

Adiyanta, F. C. S. (2019). Laporan penggunaan MKJP tahun 2018-2019. *Adminitrative Law & Governance Journal*, *2*(4), 697–709.

Aulia, R. (2021). Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Melalui Peran Keluarga. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *12*(2), 225. https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.11429

Fauzi, Y. (2015). Manajemen Pemasaran Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *1*(03). https://doi.org/10.29040/jiei.v1i03.51

Frida, N. (2020). … Strategi Mempertahankan dan Mengembangkan Bisnis di Tengah Pandemi COVID-19 Serta Mengetahui Dampak Perkembangan dan Pertumbuhan COVID-19 di …. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, *2*(3), 28–36. https://aktiva.nusaputra.ac.id/article/view/61

Gd, A., & Pamulang, R. U. (2019). *Penyusun :* (Issue 1).

Hadi, D. F., & Zakiah, K. (2021). Strategi Digital Marketing Bagi UMKM untuk Bersaing di Era Pandemi. *Competitive*, *16*, 32–41.

Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, *2*(2), 83–92. https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92

Ilyas, H., Syarif, A., & Netty. (2012). *Fungsi Pemerintahan Dalam Rangka Pelayanan Publik Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. *14*, 47.

IMANI, S. (2019). Analisis Kesejahteraan *Maqashid Syariah* Pada Usaha Mikro Kecil Menengah. *Al-Masraf : Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, *4*(1), 55. https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.234

Implikasi, C.-, & Usaha, B. (2020). Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, *0*(0), 59–64. https://doi.org/10.26593/jihi.v0i0.3870.59-64

Jafar AW, M. (2019). Perwujudan Good Governance Dalam Pelaksanaan Pemerintah Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal KAPemda - Kajian Administrasi Dan Pemerintah Daerah*, *14*(8), 43–58.

Kecil, M., Umkm, M., Kabupaten, D. I., Studi, S., Dinas, D. I., & Dan, K. (2019). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Di Dinas Koperasi Dan Ukm). *Jurnal Eksekutif*, *3*(3), 1–10.

Liu, E., & Sukmariningsih, R. M. (2021). Membangun Model Basis Penggunaan Teknologi Digital Bagi Umkm Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ius Constituendum*, *6*(1), 213. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3191

Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. *8*(1), 15–35.

Nugraha, S. A., Sudiatmi, T., & Suswandari, M. (2020). Jurnal Inovasi Penelitian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(3), 266–267.

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Bayu Tri Cahya, U., Savitri Andriasari, W., & Rubiana, P. (2020). Urgensi Halal Tourism Makam Sunan Kudus. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, *8*, 19–36.

Prog, M., Ilmu, S., Fispol, P., Penguji, U. K., Skripsi, P., Penguji, S., & Skripsi, P. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Eksekutif*, *1*(1).

Raharja, S. J., & Natari, S. U. (2021). Pengembangan Usaha Umkm Di Masa Pandemi Melalui Optimalisasi Penggunaan Dan Pengelolaan Media Digital. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 108. https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.32361

Shidiq, G. (1970). Teori Maqashid Al-Syari’Ah Dalam Hukum Islam. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, *44*(118), 117–130.

Siagian, A. O., & Cahyono, Y. (2021). Strategi Pemulihan Pemasaran UMKM di Masa Pandemi Covid-19 Pada Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, *3*(1), 206–217. https://doi.org/10.47233/jiteksis.v3i1.212

Sidauruk, R. (2013). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*, *05*(03), 141–158. https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158

Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, *07*(01), 57–67.

Supriyanto, A., & Hana, K. F. (2020). Strategi Pengembangan Desa Digital Untuk Meningkatkan Produktivitas UMKM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, *8*(2), 199. https://doi.org/10.21043/bisnis.v8i2.8640

Thaha, A. F. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, *2*(1), 147–153. https://ejournals.umma.ac.id/index.php/brand

Yunaita Rachmawati, D. S. D. A. Y. dan. (2015). Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik. *Paradigma*, *12*(02), 073–091.